



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

LIYA BINTI AHMADI, tempat dan tanggal lahir Sambas, 11 September 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Durian Laut, RT. 009 RW. 003, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Penggugat;

Lawan

AGUS BIN ASMAWI, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bunga, 24 September 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Martapura, RT. 002, RW. 013, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri sesuai syariat agama Islam dan baru mencatatkan pernikahan secara resmi pada tanggal 26 Juli 2019 di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0200/17/VII/2019, tanggal 26 Juli 2024;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Dusun Martapura, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selama 1 (satu) bulan kemudian pindah ke Malaysia karena bekerja selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah Orang Tua Penggugat, selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kemudian pindah lagi ke Singkawang karena bekerja selama 2 (dua) tahun kemudian Pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah pada bulan Agustus 2021;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - 4.1. Aliya Safitri binti Agus, lahir di Singkawang, tanggal 8 Februari 2018, NIK 6172054802180003;
 - 4.2. Abdullah Khairul Azam Bin Agus, Lahir di Kubu Raya tanggal 10 Maret 2021, NIK 6112011003210010;saat ini anak pertama dibawah asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua dibawah asuhan Penggugat.
5. Bahwa, awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut adalah :

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry



- 6.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- 6.2. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- 6.3. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- 6.4. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Desember 2021 yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 20 Mei 2024, namun dicabut karena alamat Tergugat tidak ditemukan;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai karena tidak ada itikad baik dari pihak tergugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat pada posita 4 (empat) di atas tersebut yang bernama:
 - 11.1. Aliya Safitri binti Agus, lahir di Singkawang, tanggal 8 Februari 2018, NIK 6172054802180003;
 - 11.2. Abdullah Khairul Azam Bin Agus, Lahir di Kubu Raya tanggal 10 Maret 2021, NIK 6112011003210010;masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Desa Rasau Jaya Satu, Nomor 470/ 101/IX/Pem tanggal 19 September 2024;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AGUS Bin ASMAWI) terhadap Penggugat (LIYA Binti AHMADI);
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama:
 - 3.1. Aliya Safitri binti Agus, lahir di Singkawang, tanggal 8 Februari 2018, NIK 6172054802180003;
 - 3.2. Abdullah Khairul Azam Bin Agus, Lahir di Kubu Raya tanggal 10 Maret 2021, NIK 6112011003210010;

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Membebaskan biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungai Raya, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 2165/SEK.PA.W14-A11/HK2.6/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6102085109960004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0200/17/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jongkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112013008230008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aliya Safitri Nomor 6112-LT-14052024-0054 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdullah Khairul Azam Nomor 6112-LT-14052024-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **HATIHAH BINTI MASRUDIN**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Durian, RT. 010 RW. 003, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Bibi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir rumah orangtua Penggugat di Kota Pontianak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, hanya mengetahui dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aliya Safitri saat ini berusia 6 tahun dan dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama Abdullah berusia 3 tahun dan dalam asuhan Penggugat;

2. **BAIQ SUPRIANA BINTI LALU SUDIRMAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Durian, RT. 010 RW. 003, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir rumah orangtua Penggugat di Kota Pontianak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, hanya mengetahui dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat rebutan hak asuh anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aliya Safitri saat ini dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama Abdullah dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, yang akhirnya sejak Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga), P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Aliya Safitri, lahir di Singkawang, 8 Februari 2018 dan Abdullah Khairul Azam, lahir di Kubu Raya, 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Dusun Martapura, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selama 1 (satu) bulan kemudian pindah ke Malaysia karena bekerja selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah Orang Tua Penggugat, selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kemudian pindah lagi ke Singkawang karena bekerja selama 2 (dua) tahun kemudian Pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, saat ini anak pertama dibawah asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua dibawah asuhan Penggugat.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadllaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *Judex Faktie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aliya Safitri, lahir di Singkawang, tanggal 8 Februari 2018 dan Abdullah Khairul Azam, lahir di Kubu Raya tanggal 10 Maret 2021, ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa, terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aliya Safitri, lahir di Singkawang, tanggal 8 Februari 2018 dan Abdullah Khairul Azam, lahir di Kubu Raya tanggal 10 Maret 2021. Anak yang bernama Aliya Safitri berada pada pengasuhan Tergugat sedangkan anak yang bernama Abdullah Khairul Azam berada pada pengasuhan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak mereka,

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim bahwa untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Bahwa, secara hukum kedua anak Penggugat dan Tergugat, masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut secara hukum masih berada dalam hak ibunya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun), sehingga ketika anak-anak tersebut mumayyiz maka anak tersebut memiliki hak untuk dapat memilih dengan siapa ia akan ikut hidup bersama, apakah dengan ibunya atau bapaknya sesuai dengan keinginan sang anak, dalam hal terkait hak anak untuk dapat memilih tersebut, orang tua harus memberikan hak anak tersebut dan menerimanya karena sebagaimana yang telah disampaikan bahwa perceraian tidak menjadi pemutus hubungan anak terhadap orangtuanya;

Bahwa, berdasarkan fakta dalam persidangan Penggugat beragama Islam dan tidak ternyata mempunyai sifat tercela yang dapat menghalangi Penggugat memegang hak pemeliharaan anak. Maka, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat layak menjadi pemegang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aliya Safitri, lahir di Singkawang, tanggal 8 Februari 2018 dan Abdullah Khairul Azam, lahir di Kubu Raya tanggal 10 Maret 2021, dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Bahwa, demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya*", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "*ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*", karenanya ketentuan ini harus ditambahkan pada diktum putusan yang mengabulkan petitum terkait hadhonah dalam gugatan Penggugat, dan jika di kemudian hari, ternyata Penggugat menghalangi/tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhonah*), dapat diancam dengan pencabutan hak asuh (*hadhonah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat atas hadhanah beralasan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta hukum bahwa salah satu anak Penggugat dan Tergugat yaitu Aliya Safitri, lahir di Singkawang, tanggal 8 Februari 2018 saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aliya Safitri tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungai Raya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sungai Raya;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**AGUS BIN ASMAWI**) terhadap Penggugat (**LIYA BINTI AHMADI**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ALIYA SAFITRI**, lahir di Singkawang, tanggal 8 Februari 2018 dan **ABDULLAH KHAIRUL AZAM**, lahir di Kubu Raya tanggal 10 Maret 2021, berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ALIYA SAFITRI**, lahir di Singkawang, tanggal 8 Februari 2018 kepada Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Aini Kusumawardani, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aini Kusumawardani, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	0,00
2.	Proses	Rp	0,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	0,00
5.	Redaksi	Rp	0,00
6.	Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00	

(nihil)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)